

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :
- a. Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu yang tercantum dalam keputusan tersebut.
  - b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian terhadap peraturan Walikota ini sebagai akibat perubahan penetapan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur berdasarkan peraturan Walikota ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Desember 2015  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**H. M. RIBAN SATIA**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Desember 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**KANDARANI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015 NOMOR 50

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 4<sup>c</sup> TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,  
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH .....  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN .....

NO	BIDANG PEKERJAAN	KETERAMPILAN/ KEMAMPUAN	PROGAM PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	JANGKA WAKTU	SUMBER BIAYA	FORMASI JABATAN	KET
1.									
2.									
dst									


(Sumber : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ... Tahun ...)  
Palangka Raya,  
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....KOTA PALANGKA RAYA

NAMA  
PANGKAT.....  
NIP.....

  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 71 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,  
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,  
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA




WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,  
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
H.M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR ..... TAHUN...  
TENTANG  
REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI  
ATAS NAMA .....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  
2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS;  
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang  
Pemberian Tugas Belajar;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012  
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012  
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya;  
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun  
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar  
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
4. ....(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI ATAS NAMA .....
- KESATU : Memberi Rekomendasi Mengikuti Seleksi kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....
- KEDUA : Untuk mengikuti Seleksi pada :  
Program Studi/Jurusan : .....  
Fakultas : .....  
Universitas : .....
- KETIGA : Biaya Mengikuti Seleksi ini dibebankan kepada .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. ....  
2. ....  
**1** sampai ... untuk diketahui dan ASLI **Keputusan ini** diberikan kepada ..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/  
u.b.  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR ..... TAHUN...  
TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TUGAS BELAJAR ATAS NAMA .....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  
2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS;  
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang  
Pemberian Tugas Belajar;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012  
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya;  
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun  
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar  
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang  
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS.  
2. ....(Surat Permohonan Kepala  
Satuan Kerja Perangkat Daerah);  
3. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya  
Nomor :.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR ATAS  
NAMA .....

KESATU : Memberi Tugas Belajar kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Program Studi/Jurusan : .....  
Fakultas : .....  
Universitas : .....  
Lama Pendidikan/TMT : ...../.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan  
kepada.....

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam  
Perjanjian Tugas Belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. ....
2. ....

1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini**  
diberikan kepada ..... untuk dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

**Nama Lengkap**

**Pangkat**

**NIP**

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR ..... TAHUN...  
TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
IZIN BELAJAR ATAS NAMA .....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua  
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  
2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012  
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012  
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya;  
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor ..... Tahun  
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar  
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor  
595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
4. ....(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);
5. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya Nomor : .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR ATAS  
NAMA .....

KESATU : Memberi Izin Belajar kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Program Studi/Jurusan : .....  
Fakultas : .....  
Universitas : .....  
Lama Pendidikan/TMT : ...../.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....  
KETIGA : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam  
Perjanjian Izin Belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. ....  
2. ....  
**1** sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini**  
diberikan kepada ..... untuk dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

### SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :     /     /     /     /

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :  
...../...../...../..... tanggal .... bulan .... tahun ...., ditetapkan sebagai  
Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada  
Program Studi ....., Jurusan ....., Fakultas ....., Universitas ..... di .....  
selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian  
Tugas Belajar sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Tugas Belajar kepada  
PIHAK KEDUA selama ..... tahun terhitung tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
s/d tanggal ..... bulan ..... tahun .....

#### Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu ..... tahun ..... bulan  
sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup kembali  
bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-  
kurangnya 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (3) sanggup mengembalikan ke Kas Umum Daerah/Sponsor/Donatur  
sejumlah biaya bantuan yang telah diterima selama melaksanakan  
Tugas Belajar sesuai dengan Keputusan Penetapan Pembatalan Tugas  
Belajar apabila tidak sanggup menyelesaikan pendidikan.
- (4) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan  
keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa  
mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

### Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Tugas Belajar tunduk dan taat pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), fotokopi legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Rician Penggunaan Dana Tugas Belajar dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3) .....(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku).

### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
  - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
  - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
  - d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Walikota Palangka Raya.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
  - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
  - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
  - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
  - d. Meninggal dunia.

### Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

### Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Tugas Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
  - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
  - d. mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.

- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TUGAS BELAJAR,

**NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP.**

PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/  
u.b.  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA  
PALANGKA RAYA,

ttd

**NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP.**

  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
**H. M. RIBAN SATIA**

Meterai

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2015  
TANGGAL DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

### SURAT PERJANJIAN IZIN BELAJAR

Nomor :     /     /     /     /

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : ...../...../...../..... tanggal .... bulan .... tahun ...., ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi ....., Jurusan ....., Fakultas ....., Universitas ..... di ..... selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Izin Belajar kepada PIHAK KEDUA selama ..... tahun terhitung tanggal ..... bulan ..... tahun ..... s/d tanggal ..... bulan ..... tahun .....

#### Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu ..... tahun ..... bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup tetap bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi.
- (3) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.
- (4) tidak menuntut pengakuan, pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) perkuliahan dilaksanakan diluar jam dinas.

- (6) apabila terdapat perubahan waktu perkuliahan bertepatan dengan pekerjaan/dinas yang sifatnya penting maka akan lebih mendahulukan kepentingan dinas.

### Pasal 3

PIHAK KEDUA sanggup menanggung biaya pendidikan sendiri selama mengikuti pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS) dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3) .....(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Izin Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
  - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
  - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
  - d. Indeks Prestasi Perkuliahan tidak memenuhi kualitas (dibawah 2,75).
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Izin Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
  - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
  - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
  - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
  - d. Meninggal dunia.

### Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

### Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Izin Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
  - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;

- (2) Masa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.


Pasal 8

Demikian Perjanjian Izin Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL  
IZIN BELAJAR,

**NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP.**



PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA  
PALANGKA RAYA,

ttd

**NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP.**

  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR ..... TAHUN...  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR\*  
ATAS NAMA .....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  
2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya;  
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun  
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar  
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor .... Tahun ....  
tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin  
Belajar\* Atas Nama.....  
2. ....(Surat Permohonan Kepala  
Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR\* ATAS  
NAMA .....

KESATU : Memberi Perpanjangan Tugas Belajar/Izin Belajar\* kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Program Studi/Jurusan : .....  
Fakultas : .....  
Universitas : .....  
Lama Perpanjangan/TMT : ...../.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. ....
2. ....

1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada ..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal .....

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

**Nama Lengkap**  
**Pangkat**  
**NIP**

*\*) Coret yang tidak perlu*

  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 11 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENETAPAN PEMBATALAN  
(TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR\*) ATAS NAMA .....

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  
2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS;  
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang  
Pemberian Tugas Belajar;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012  
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012  
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya;  
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun  
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar  
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang  
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;

2. ....(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
PENETAPAN PEMBATALAN (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR\*)  
ATAS NAMA .....
- KESATU : Membatalkan Tugas Belajar/Izin Belajar\* sebagai berikut:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Program Studi/Jurusan/ : .....  
Fakultas/Universitas : .....  
Keputusan Nomor : .....(Keputusan  
Tugas Belajar/Izin Belajar\*)
- KEDUA : Mengembalikan ke ..... biaya pendidikan yang telah  
diterima sebesar Rp. ....,- {dengan huruf} (Apabila  
diperlukan).
- KETIGA : .....(Hal-hal lain yang perlu  
diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak  
bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang  
berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan  
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. ....  
2. ....  
1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan  
kepada ..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

**Nama Lengkap**  
**Pangkat**  
**NIP**

\*) Coret yang tidak perlu

 WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

### SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN (DAN PENGAKTIFAN KEMBALI)\* NOMOR .....

Dasar : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor .... Tahun .... tentang  
Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin Belajar\*\* Atas  
Nama.....  
2. ....(Nomor dan Tanggal Ijazah);  
3. ....(Surat Permohonan Kepala Satuan  
Kerja Perangkat Daerah);

Setelah meneliti dokumen yang disampaikan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Telah menyelesaikan pendidikan pada :

Jenjang :  
Program Studi/Jurusan :  
Fakultas :  
Lembaga Pendidikan :  
Tanggal dan Tahun :

Terhitung sejak tanggal ..... diaktifkan kembali sebagai PNS pada ..... (Unit Organisasi)  
dengan jabatan ..... (Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu)\*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan Pencantuman Gelar dan Pengakuan Gelar pada dokumen surat-menysurat serta Penggunaan Hak-hak Kepegawaian/*Civil Effect Ijazah* **hanya dapat digunakan setelah memenuhi syarat Pengakuan Gelar Akademik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Palangka Raya.**

\*) Digunakan untuk Tugas Belajar  
\*\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Palangka Raya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA  
PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN  
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA  
RAYA

## KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR  
ATAS NAMA .....

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. ....  
b. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  
2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS;  
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang  
Pemberian Tugas Belajar;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012  
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012  
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya;  
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor        Tahun  
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar  
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor .... Tahun .... tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin Belajar\* Atas Nama.....;
2. ....(Nomor dan Tanggal Ijazah)
3. ....(Surat Persetujuan Kepala BKN).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR ATAS NAMA .....

KESATU : Memberikan Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Lulusan Program : .....  
Studi/Jurusan/ : .....  
Fakultas/Universitas : .....

KEDUA : .....(Hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. ....  
2. ....  
1 sampai ... untuk diketahui dan ASLI **Keputusan ini** diberikan kepada ..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

**Nama Lengkap**  
**Pangkat**  
**NIP**

\*) Coret yang tidak perlu

  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**